BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 35/KPTS/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor yang melanda beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal, 14 Januari 2021, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan tanggap darurat;
b. bahwa untuk proses yang bersifat cepat, tepat dan terpadu, sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat perlu ditetapkan status keadaan tanggap darurat bencana alam banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, penentuan status keadaan tanggap darurat bencana tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Provinsi Maluku utara;
4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomo 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penaggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Halmahera Barat yang berlangsung mulai tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 dan akan diperpanjang waktunya apabila masih dalam kondisi darurat.

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagimana dimaksud pada diktum KESATU diatas adalah untuk penanganan Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung dengan cepat, terpadu dan terkoordinir;

KETIGA : Menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Halmahera Barat Untuk segera melakukan upaya-upaya penanganan darurat dengan mengkoordinasikan seluruh stakeholder terkait dan segera mempersiapkan POSKO TANGGAP DARURAT bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung atau mengaktifasi PUSDALOPS atau posko sejenisnya menjadi POSKO guna mengkondisikan segala suberdaya sesuai kebutuhan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem dan Adm. Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum dan Orgs	a.n.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.